BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dalam skripsi ini, maka penulis dapat menarik kesimpulan antara lain:

1. Pertanggungjawaban pidana pada tindak pidana prostitusi *online* yang diterapkan kepada terdakwa N adalah *Strict Liability* karena terbukti secara sah melakukan tindak pidana secara sengaja dan sadar oleh diri sendiri, serta semua unsur-unsur Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa N dalam putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN.Bit telah terpenuhi. Terdakwa N didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Pasal 45 Ayat (1) *Jo* Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Maka dari itu pertanggungjawaban pidana yang diterapkan kepada terdakwa N adalah pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
2. Pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN.Bit yaitu: (1) pertimbangan yuridis yaitu dakwaan Jaksa, keterangan saksi dan keterangan terdakwa, barang bukti.(2) pertimbangan non yuridis yaitu latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa.(3) hal yang memberatkan terdakwa.(4) hal yang meringankan terdakwa.

B. Saran

Berdasarkan uraian diatas, maka saran yang dapat diberikan penulis dalam skripsi ini adalah:

1. Diharapkan pemerintah agar lebih mempertegas penerapan pidana yang mengatur tentang penggunaan aplikasi MiChat serta memberikan sanksi yang tegas terhadap pengguna pada penyalahgunaan aplikasi tersebut.
2. Diperlukan agar masyarakat untuk memiliki kesadaran hukum melalui program pemerintah maupun sosialisasi kepada masyarakat tentang dampak dari melakukan prostitusi *online* untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat.
3. Diharapkan adanya kesadaran masyarakat untuk memberikan batasan-batasan dalam pergaulan agar selanjutnya tidak terjadi lagi tindak pidana yang mendistribusikan informasi elektronik dengan muatan melanggar kesusilaan seperti pada kasus prostitusi *online*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta.

Andi Zainal Abidin, 1983, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.

Chairul Huda, 2006, "*Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan" Menuju Kepada "Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan": Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana, Jakarta.

B Simanjuntak, 1981, *Beberapa Aspek Patologi*, Alumni, Bandung.

Hasbullah F. Sjawie, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Rajawali Pers, Jakarta.

Henny Nuraeny, 2011, *Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Sinar Grafika, Cianjur.

Jhonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, BayuMedia, Publishing, Malang.

Kanter E.Y dan S.R Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta.

M. Syamsudin, 2021, *Mahir Meneliti Masalah Hukum*, Kencana, Jakarta.

P.A.F Lamintang, 2003, *Hukum Penitisier di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Ratna Artha Windari, 2017, Pengantar Hukum Indonesia, Rajawali Pers, Depok.

Roeslan Saleh, 1983, *Suatu Reorienasi dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.

Romli Atmasasmita, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.

Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya, Jakarta.

Sampur Dongan Simanora, dan Mega Fitri Hertini, 2015, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, FH Untan Press, Pontianak.

S.R Sianturi, 1996, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Alumni, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1890, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sudikno Mertodikusumo, 1988, *Hukum Acara Perdata*, Liberty, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagang Orang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.